



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik dan terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah desa merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

6. Desa ...

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Desa.
15. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau bidang yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan, bidang atau sasaran.
17. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat SAKIP Desa adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Desa, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa.
18. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat AKIP Desa adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa melalui implementasi SAKIP Desa.

19. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
20. Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan bidang atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan SAKIP Desa.
- (2) Tahapan penyelenggaraan SAKIP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Kinerja;
 - b. pengukuran Kinerja;
 - c. pelaporan Kinerja; dan
 - d. evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

Bagian Kedua Perencanaan Kinerja

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyusun dokumen perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa;
 - c. APB Desa;
 - d. Perjanjian Kinerja;
 - e. rencana aksi Kinerja; dan
 - f. pohon Kinerja.

Pasal 4

Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Desa.

Pasal 5

- (1) APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perjanjian Kinerja Kepala Desa; dan
 - b. Perjanjian Kinerja Perangkat Desa.
- (3) Perjanjian Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat.

(4) Perjanjian ...

- (4) Perjanjian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dengan mencantumkan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan target Kinerja.
- (2) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan kemiskinan;
 - b. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - d. peningkatan kemandirian Desa.
- (3) Indikator Kinerja penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jumlah keluarga miskin yang diintervensi penanganan kemiskinan.
- (4) Indikator Kinerja pencegahan dan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jumlah balita *stunting* yang diintervensi.
- (5) Indikator Kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa indeks kepuasan masyarakat.
- (6) Indikator Kinerja peningkatan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Indeks Desa.
- (7) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.

Pasal 7

Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa menindaklanjuti Perjanjian Kinerja dengan menyusun rencana aksi Kinerja bulanan atau triwulanan.

Pasal 9

Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai format Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengukuran Kinerja

Pasal 11

Kepala Desa melakukan pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 12

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan target Kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APB Desa tahun berjalan; dan
- b. membandingkan realisasi Kinerja bidang sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja yang direncanakan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa melakukan pengumpulan data Kinerja.
- (2) Pengumpulan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.
- (3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penetapan data awal;
 - b. pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keempat
Pelaporan Kinerja

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja semester pertama dan Laporan Kinerja tahunan.
- (3) Laporan Kinerja semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (4) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 15

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari bidang atau program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APB Desa.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari bidang atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
 - a. realisasi pencapaian target Kinerja Pemerintah Desa;
 - b. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
 - c. perbandingan capaian Kinerja kegiatan dan bidang atau program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja yang direncanakan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 16

- (1) Laporan Kinerja semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kelima

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melakukan evaluasi akuntabilitas Kinerja internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan menggunakan lembar kerja evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat sebagai bahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

EVALUASI AKIP DESA

Pasal 18

- (1) Evaluasi AKIP Desa dilaksanakan oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Evaluasi AKIP Desa meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP Desa mulai dari perencanaan Kinerja pengukuran Kinerja, pelaporan Kinerja, dan evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- (3) Evaluasi AKIP Desa dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian terhadap implementasi SAKIP Desa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan evaluasi AKIP Desa menghasilkan lembar kerja evaluasi dan laporan hasil evaluasi.

(2) Lembar ...

- (2) Lembar kerja evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP Desa.
- (3) Lembar hasil evaluasi disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam lembar kerja evaluasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi AKIP Desa dan format lembar kerja evaluasi dan laporan hasil evaluasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan evaluasi AKIP Desa memberikan gambaran tingkat AKIP Desa, dengan kategori sebagai berikut:

- a. predikat A, nilai >85-100, dengan interpretasi memuaskan, berkinerja tinggi, sangat akuntabel dan memimpin perubahan;
- b. predikat B, nilai >70-85, dengan interpretasi baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen Kinerja dan akuntabilitasnya sudah baik, dan perlu sedikit perbaikan.
- c. predikat C, nilai >55-70, dengan interpretasi kurang, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tetapi perlu banyak perbaikan yang mendasar; dan
- d. predikat D, nilai 0-55, dengan interpretasi sangat kurang, tidak memiliki manajemen Kinerja, perlu banyak perbaikan yang mendasar.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil evaluasi AKIP Desa.
- (2) Pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil evaluasi AKIP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil evaluasi AKIP Desa, Camat membentuk tim tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kecamatan;
 - b. Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - c. Kepala Seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
 - d. Kepala Seksi yang membidangi pelayanan publik;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pusat kesehatan masyarakat;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pengendalian penduduk; dan
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pertanian.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil evaluasi AKIP Desa kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Desa yang berdasarkan evaluasi AKIP Desa memperoleh nilai paling tinggi dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, evaluasi penyelenggaraan SAKIP Desa Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153); dan

b. Peraturan ...

- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 86),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DESA

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

A. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, yang memuat:
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu Kinerja pada tahun tertentu; dan
 - b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang memuat informasi mengenai Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan tingkatannya masing-masing serta kegiatan dan besaran anggaran.

Contoh:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Desa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : Kepala Desa ...
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ...
Jabatan : Camat ...
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target Kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumedang, ...

PIHAK KEDUA,
Camat ...,

PIHAK KESATU,
Kepala Desa ...,

(Nama)

(Nama)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Desa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penanganan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang diintervensi penanganan kemiskinan	... KK	
2.	Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>	Jumlah balita <i>stunting</i> yang diintervensi	... Balita	
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	... Poin	
4.	Peningkatan Kemandirian Desa	Indeks Desa	... Persen	

NO	BIDANG		ANGGARAN
(1)	(2)		(3)
1.	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Sub Bidang ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
	b. Sub Bidang ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
2.	Pembinaan Kemasyarakatan:		
	a. Sub Bidang ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
	b. Sub Bidang ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
3.	Pemberdayaan Masyarakat:		
	a. Sub Bidang ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
	b. Sub Bidang ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...
	Kegiatan ...	Rp.	...

Sumedang, ...

PIHAK KEDUA,
Camat ...,

PIHAK KESATU,
Kepala Desa ...,

(Nama)

(Nama)

Penjelasan pengisian lampiran:

1. Pada kolom (1) diisi no urut;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sub bidang dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Pemerintah Desa sesuai dengan program prioritas penggunaan keuangan desa;
3. Pada kolom (3) diisi dengan jumlah anggaran.

3. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kepala Desa

Indikator Kinerja Kepala Desa

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus
1.	Penanganan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang diintervensi penanganan kemiskinan	$= \frac{\Sigma \text{Jumlah Keluarga miskin yang diintervensi penanganan kemiskinan}}{\Sigma \text{Jumlah target keluarga miskin yang diintervensi penanganan kemiskinan}} \times 100\%$
2.	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Jumlah balita <i>stunting</i> yang diintervensi	$= \frac{\Sigma \text{jumlah balita } \textit{stunting} \text{ yang diintervensi}}{\Sigma \text{jumlah target balita } \textit{stunting}} \times 100\%$
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	$= \frac{\Sigma \text{jumlah dari nilai per unsur}}{\Sigma \text{kuisisioner yang terisi}} \times \text{nilai terimbang}$
4.	Peningkatan Kemandirian Desa	Indeks Desa	$= \Sigma \text{DLD} + \text{DS} + \text{DE} + \text{DL} + \text{DA} + \text{DTKPD}$

Keterangan:

DLD : Dimensi Layanan Dasar

DS : Dimensi Sosial

DE : Dimensi Ekonomi

DL : Dimensi Lingkungan

DA : Dimensi Aksesibilitas

DTKPD : Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

B. Tata Cara Evaluasi SAKIP Desa

Evaluasi atas implementasi SAKIP Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data dan Informasi yang terdiri atas:
 1. RPJM Desa;
 2. RKP Desa;
 3. APB Desa;
 4. Perjanjian Kinerja;
 5. Rencana aksi kinerja;
 6. Pohon kinerja;
 7. Monitoring dan evaluasi Rencana aksi kinerja;
 8. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama;
 9. Laporan realisasi kegiatan semester pertama;
 10. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa;
 11. Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. evaluasi atas implementasi SAKIP Desa berdasarkan penilaian Komponen dan bobot sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. RPJM Desa (10%), meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan RPJM Desa (2,5%);2. Kualitas RPJM Desa (4%); dan3. Implementasi RPJM Desa (3,5%). b. RKP Desa (20%), meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan RKP Desa (5%);2. Kualitas RKP Desa (8%); dan3. Implementasi RKP Desa (7%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (10%); dan c. Implementasi Pengukuran (10%).
3	Pelaporan Kinerja	30%	a. Pemenuhan Pelaporan (4%); b. Penyajian Informasi Kinerja (22%); dan c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4%).
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15%	a. Pemenuhan Evaluasi (4%); b. Kualitas Evaluasi (7%); dan c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (4%).
	Total	100%	

c. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi implementasi SAKIP Desa:

LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP DESA

Desa :
Kecamatan :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
			Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2		3	4	5	6	7	8
A.	PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00					
	I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00					
		a.	Pemenuhan RPJMDes (2,5%)	2,50				
			1 RPJMDes telah disusun dan ditetapkan	1,25	Ya/ Tidak	Cukup jelas		
			2 Dokumen RPJMDes telah memuat visi, misi tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sasaran serta target capaian setiap tahunnya	1,25	A/B/C	(a) Dokumen RPJMDes seluruhnya telah memuat visi, misi tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran serta target capaian setiap tahunnya; (b) Dokumen RPJMDes sebagian telah memuat visi, misi tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran serta target capaian setiap tahunnya; (c) Dokumen RPJMDes belum memuat visi, misi tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran serta target capaian setiap tahunnya;		
		b.	Kualitas RPJMDes (4%)	4,00				

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN			DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
				Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2			3	4	5	6	7	8
		1	Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target setiap tahunnya telah berorientasi hasil dan dapat diukur	2,00	A/B/C	(a) Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target setiap tahunnya seluruhnya telah berorientasi hasil dan dapat diukur; (b) Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target setiap tahunnya sebagian telah berorientasi hasil dan dapat diukur; (c) Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target setiap tahunnya belum berorientasi hasil dan dapat diukur;			
		2	Bidang atau kegiatan merupakan cara untuk mencapai keberhasilan Sasaran dan Indikator Kinerja Kepala Desa	2,00	A/B/C	(a) Bidang atau kegiatan seluruhnya untuk mencapai keberhasilan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran; (b) Bidang atau kegiatan sebagian untuk mencapai keberhasilan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran; (c) Bidang atau kegiatan belum merupakan cara untuk mencapai keberhasilan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran;			
		c.	Implementasi RPJMDes (3,5%)	3,50					
		1	Dokumen RPJMDes digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen RKPDes	1,75	A/B/C	(a) Dokumen RPJMDes seluruhnya telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen RKPDes; (b) Dokumen RPJMDes sebagian telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen RKPDes;			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN				DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
					Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2				3	4	5	6	7	8
						(c) Dokumen RPJMDes belum digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen RKPDes.				
			2	Dokumen RPJMDes telah direviu secara berkala oleh Pemerintah Desa	1,75	A/B/C	(a) RPJMDes telah direviu secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat Inovasi); (b) RPJMDes telah direviu secara berkala dan hasilnya belum ada perbaikan yang signifikan; (c) Apabila RPJMDes belum direviu			
	II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)			20,00					
		a.	Pemenuhan Perencanaan Tahunan (5%)		5,00					
			1	Dokumen RKPDes telah disusun dan ditetapkan	2,50	Ya/ Tidak	Cukup jelas			
			2	Perjanjian Kinerja telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan camat	2,50	Ya/ Tidak	Cukup jelas			
		b.	Kualitas Perencanaan Tahunan (8%)		8,00					
			1	RKPDes telah selaras dengan Sasaran, Indikator Kinerja, target, bidang atau kegiatan pada RPJMDes	2,67	A/B/C	(a) RKPDes seluruhnya telah selaras dengan Sasaran, Indikator Kinerja, target, bidang atau kegiatan pada RPJMDes; (b) RKPDes sebagian telah selaras dengan Sasaran, Indikator Kinerja, target, bidang atau kegiatan pada RPJMDes;			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN				DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
					Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2				3	4	5	6	7	8
						(c) RKPDes belum telah selaras dengan Sasaran, Indikator Kinerja, target, bidang atau kegiatan pada RPJMDes;				
			2	Perjanjian Kinerja Kepala Desa telah selaras dengan Sasaran dan Indikator Kinerja tahunan pada RKPDes	2,67	A/B/C	(a) Perjanjian Kinerja Kepala Desa seluruhnya telah selaras dengan Sasaran dan Indikator Kinerja tahunan pada RKPDes. (b) Perjanjian Kinerja Kepala Desa sebagian telah selaras dengan Sasaran dan Indikator kinerja tahunan pada RKPDes. (c) Perjanjian Kinerja Kepala Desa belum selaras dengan Sasaran dan Indikator Kinerja tahunan pada RKPDes.			
			3	Bidang atau kegiatan pada RKPDes atau Perjanjian Kinerja merupakan cara untuk mencapai keberhasilan Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran tahunan	2,67	A/B/C	(a) Bidang atau kegiatan pada RKPDes atau Perjanjian Kinerja seluruhnya untuk mencapai keberhasilan sasaran dan Indikator kinerja tahunan; (b) Bidang atau kegiatan pada RKPDes atau Perjanjian Kinerja sebagian untuk mencapai keberhasilan sasaran dan Indikator kinerja tahunan; (c) Bidang atau kegiatan pada RKPDes atau Perjanjian Kinerja belum merupakan cara untuk mencapai keberhasilan sasaran dan Indikator kinerja tahunan;			
		c.	Implementasi Perencanaan Tahunan (7%)	7,00						

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN			DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
				Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2			3	4	5	6	7	8
		1	Rencana kinerja tahunan pada RKPDes dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	3,50	A/B/C	(a) Anggaran bidang atau kegiatan pada APBDes seluruhnya telah selaras dengan Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran pada RKPDes; (b) Anggaran bidang atau kegiatan pada APBDes sebagian telah selaras dengan Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran pada RKPDes; (c) Anggaran bidang atau kegiatan pada APBDes belum selaras dengan Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran pada RKPDes.			
		2	Perjanjian Kinerja telah mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap Indikator Kinerja	3,50	A/B/C	(a) Perjanjian Kinerja seluruhnya telah mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap Indikator Kinerja. (b) Perjanjian Kinerja sebagian telah mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap Indikator Kinerja. (c) Perjanjian Kinerja belum mencantumkan target dan jumlah anggaran pada setiap Indikator Kinerja.			
B.	PENGUKURAN KINERJA (25%)			25,00					
	I.	Pemenuhan Pengukuran Kinerja (5%)		5,00					
		1	Rencana Aksi telah dibuat sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan	2,50	Ya/ Tidak	Cukup jelas			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN			DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
				Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2			3	4	5	6	7	8
		2	Perjanjian Kinerja Perangkat Desa telah dibuat sebagai turunan dari Perjanjian Kinerja atasannya.	2,50	A/B/C	(a) Perangkat desa seluruhnya telah membuat Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Perjanjian Kinerja atasannya; (b) Perangkat desa sebagian telah membuat Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Perjanjian Kinerja atasannya; (c) Perangkat Desa belum membuat Perjanjian Kinerja sebagai turunan dari Perjanjian Kinerja atasannya;			
	II.	Kualitas Pengukuran Kinerja (10%)		10,00					
		1	Rencana Aksi telah mencantumkan jadwal pencapaian target, anggaran dalam mencapai keberhasilan Kinerja	5,00	A/B/C	(a) Rencana Aksi <i>seluruhnya</i> telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja. (b) Rencana Aksi <i>sebagian</i> telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja. (c) Rencana Aksi <i>belum</i> telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan kinerja.			
		2	Perjanjian Kinerja Perangkat Desa telah mencantumkan target dan anggaran bidang atau kegiatan dalam mencapai keberhasilan capaian target Kinerja pada	5,00	A/B/C	(a) Perjanjian Kinerja Perangkat Desa seluruhnya telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa (b) Perjanjian Kinerja Perangkat Desa sebagian telah mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN			DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
				Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2			3	4	5	6	7	8
			Perjanjian Kinerja Kepala Desa		mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa (c) Perjanjian Kinerja Perangkat Desa belum mencantumkan target, anggaran dan jadwal dalam mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa				
	II I.	Implementasi Pengukuran Kinerja (10%)		10,00					
		1	Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja telah dimonitoring capaian target kinerjanya secara berkala	5,00	A/B/C	(a) Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Desa seluruhnya telah dimonitoring capaian kinerjanya secara berkala (b) Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Desa sebagian telah dimonitoring capaian kinerjanya secara berkala. (c) Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Desa belum dimonitoring capaian kinerjanya secara berkala			
		2	Perjanjian Kinerja Perangkat Desa telah dimonitoring capaian target dan anggarannya dalam rangka mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa	5,00	A/B/C	(a) Perjanjian Kinerja Perangkat Desa seluruhnya telah dimonitoring capaian target dan anggarannya dalam rangka mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa (b) Perjanjian Kinerja Perangkat Desa sebagian telah dimonitoring capaian target dan anggarannya dalam rangka mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN			DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
				Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2			3	4	5	6	7	8
					(c) Perjanjian Kinerja Perangkat Desa belum dimonitoring capaian target dan anggarannya dalam rangka mencapai keberhasilan Perjanjian Kinerja Kepala Desa				
C.	PELAPORAN KINERJA (30%)		30,00						
	I.	Pemenuhan Laporan Kinerja (4%)		4,00					
		1	Laporan Kinerja (LPPD) telah disusun dan ditetapkan	2,00	Ya/ Tidak	Cukup jelas			
		2	Laporan Kinerja telah di Publikasikan	2,00	Ya/ Tidak	Cukup jelas			
	II.	Penyajian Informasi Kinerja (22%)		22,00					
		1	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai capaian Perjanjian Kinerja Kepala Desa	2,50	A/B/C	(a) Laporan Kinerja seluruhnya menyajikan informasi mengenai capaian Perjanjian Kinerja Kepala Desa. (b) Laporan Kinerja sebagian menyajikan informasi mengenai capaian Perjanjian Kinerja Kepala Desa. (c) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai capaian Perjanjian Kinerja Kepala Desa			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
			Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Target kinerja dapat dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Desa dengan Camat	10,00	A/B/C	(a) rata-rata capaian kinerja $\geq 100\%$; (b) $\geq 60\%$ rata-rata capaian kinerja (c) Apabila rata-rata capaian kinerja $< 60\%$.			
	3	Informasi mengenai hasil kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Desa dengan Camat dapat diandalkan	5,00	A/B/C	(a) capaian kinerja seluruhnya dapat ditelusuri kebenaran datanya; (b) capaian kinerja sebagian dapat ditelusuri kebenaran datanya; (c) capaian kinerja belum dapat ditelusuri kebenaran datanya.			
	4	Capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Desa dengan Camat lebih baik dari tahun sebelumnya	2,50	A/B/C	(a) rata-rata capaian kinerja melebihi tahun sebelumnya $\geq 100\%$; (b) rata-rata capaian kinerja melebihi tahun sebelumnya $> 50\%$ (c) rata-rata capaian kinerja melebihi tahun sebelumnya $> 10\%$			
	5	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja kepala desa	2,00	A/B/C	(a) Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian Sasaran. (b) Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sebagian pencapaian Sasaran. (c) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian Sasaran.			
	III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4%)	4,00					

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
			Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2		3	4	5	6	7	8
	1	Informasi capaian kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian Kinerja	2,00	Ya/ Tidak	(Ya) Informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan dalam evaluasi Perjanjian Kinerja. (Tidak) Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan dalam evaluasi Perjanjian Kinerja.			
	2	Informasi Kinerja dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di Desa	2,00	A/B/C	(a) Informasi yang disajikan seluruhnya telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan Desa. (b) Informasi yang disajikan sebagian telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan Desa. (c) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan Desa.			
D	EVALUASI KINERJA (10%)		15,00					
	I.	Pemenuhan Evaluasi Kinerja (4%)	4,00					
		Evaluasi Capaian target pada Perjanjian Kinerja telah dilakukan	4,00	Ya/ Tidak	(Ya) Terdapat penjelasan keberhasilan atau ketidakberhasilan, hambatan atau kendala, solusi serta langkah kedepan yang akan diambil dalam meningkatkan Kinerja; (Tidak) Tidak ada penjelasan keberhasilan atau ketidakberhasilan, hambatan atau kendala, solusi serta langkah			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
			Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2		3	4	5	6	7	8
				ke depan yang akan diambil dalam meningkatkan Kinerja;				
	II.	Kualitas Evaluasi Kinerja (7%)	7,00					
		Evaluasi Capaian target kinerja Kepala Desa merupakan hasil dari evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Desa, yaitu Capaian target Kinerja bidang atau kegiatan yang telah dilaksanakan.	7,00	A/B/C	(a) Evaluasi Capaian target kinerja Kepala Desa <i>seluruhnya</i> merupakan hasil dari evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Desa, yaitu Capaian target kinerja bidang atau kegiatan yang telah dilaksanakan. (b) Evaluasi Capaian target kinerja Kepala Desa <i>sebagian</i> merupakan hasil dari evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Desa, yaitu Capaian target kinerja bidang atau kegiatan yang telah dilaksanakan. (c) Evaluasi Capaian target kinerja Kepala Desa <i>belum</i> merupakan hasil dari evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Desa, yaitu capaian target Kinerja bidang atau kegiatan yang telah dilaksanakan.			
	III.	Pemanfaatan Evaluasi Kinerja (4%)	4,00					
		Evaluasi Capaian target Kinerja Kepala Desa akan ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan bidang atau kegiatan di masa yang akan datang	4,00	A/B/C	(a) Evaluasi Capaian target Kinerja Kepala Desa <i>seluruhnya</i> akan ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan bidang atau kegiatan di masa yang akan datang. (b) Evaluasi Capaian target Kinerja Kepala Desa <i>sebagian</i> akan ditindaklanjuti untuk perbaikan			

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		DESA			Control Logis	Hyperlink Evident	CATATAN
			Jawaban	Penjelasan Pilihan Jawaban	Nilai			
1	2		3	4	5	6	7	8
				pelaksanaan bidang atau kegiatan di masa yang akan datang. (c) Evaluasi Capaian target Kinerja Kepala Desa belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan bidang atau kegiatan di masa yang akan datang.				
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00						
KATEGORI								
			Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	INTERPRETASI		
			A. Perencanaan Kinerja (30%)	30				
			B. Pengukuran Kinerja (25%)	25				
			C. Pelaporan Kinerja (30%)	30				
			D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (15%)	15				
			NILAI	100				

d. Format Lembar Hasil Evaluasi AKIP Desa

Format lembar hasil evaluasi AKIP Desa, selain bentuk surat (*short-form*), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (*long-form*). Secara garis besar, penyusunan Lembar Hasil Evaluasi AKIP Desa dapat disampaikan seperti berikut:

1. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang Evaluasi
 - b. Dasar Hukum Evaluasi
 - c. Tujuan Evaluasi
 - d. Ruang Lingkup Evaluasi
 - e. Metodologi Evaluasi
 - f. Gambaran Umum Pemerintah Desa
 - g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Desa
 - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)
2. Gambaran Hasil Evaluasi
 - a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:
 - 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
 - 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
 - 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
3. Penutup
 - a. Simpulan
 - b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP Desa yang lebih baik

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002